

BAB III

METODE PENELITIAN

3. 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana produk dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistimatis, metodologis dan konsisten. Oleh karena itu metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya yang memiliki masing-masing disiplin ilmu lainnya mempunyai perbedaan metode penelitian.⁵²

Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang dalam faktor hukum tersebut. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul, didalam gejala yang bersangkutan.⁵³

Adapun jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam Proposal ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian yang mengkaji studi dokumentasi, yakni menggunakan berbagai data seperti Peraturan perundang-undangan, Keputusan Pengadilan, norma, dan dapat berupa pendapat para ahli, baik melalui buku-buku yang berkaitan dalam peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.

3.2.Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Rantauprapat. Penelitian ini direncanakan selesai dalam kurun maksimal 6 bulan, sebagaimana terurai dibawah ini :

⁵² Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 17.

⁵³ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm 43.

No	Kegiatan	Oktober November 2024	Desember Januari 2024- 2025	Februari Maret 2025	April Mei 2025	Juni July 2025
1	Pengajuan Judul dan sinopsis					
2	Bimbingan Proposal					
3	Seminar Proposal					
4	Penelitian					
5	Bimbingan Bab IV- V					
6	Sidang Meja Hijau					

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harta bersama dan pembagiannya, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan dengan menelaah dan menganalisis Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.RAP. sebagai studi kasus utama dalam penelitian ini.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh dari:

1. Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b) Kompilasi Hukum Islam
 - c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - d) Putusan Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.RAP
2. Bahan Hukum Sekunder
 - Buku-buku ilmiah, jurnal, karya ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier
 - Kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder.

3.5. Analisis Data

Metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah dengan metode pendekatan Yuridis Normatif. Data yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum serta Putusan Nomor 210/Pdt.G/2024/PA.Rap hingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Semua data yang diperoleh disusun secara sistimatis, diolah dan diteliti kemudian ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang penulis teliti.